



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 701 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK MELALUI REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah mewajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menggunakan basis akrual sebagai dasar pencatatan dalam sistem akuntansinya, sehingga perlu disusun Kebijakan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Kebijakan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD), perlu adanya Tim Penyusun Kebijakan Pelaporan Penggunaan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Pelaporan Penggunaan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Pelaporan Penggunaan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan semua materi yang dibutuhkan dalam penyusunan Kebijakan Pelaporan Penggunaan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 - b. Melakukan rapat koordinasi penyusunan Kebijakan Pelaporan Penggunaan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 - c. Membantu Konsultan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dalam proses penyusunan Kebijakan Pelaporan Penggunaan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

- d. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pelaporan Penggunaan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pacitan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang mengelola dana-dana yang tidak melalui rekening bendahara umum daerah (BUD); dan
- e. Melaporkan hasil kajian dan pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Tim Penyusun Kebijakan Pelaporan Penggunaan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:

- a. Pelindung : Rp 2.000.000,00
- b. Penasehat : Rp 1.500.000,00
- c. Ketua : Rp 1.250.000,00
- d. Sekretaris : Rp 1.000.000,00
- e. Anggota : Rp 750.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Padatanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEBPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 701 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN DANA YANG TIDAK MELALUI REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Pcnasehat	MARWAN, Ssos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Drs. WIYONO, MM	Sekretaris DPPKA Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG	Inspektur Kabupaten Pacitan
		b. Drs. KUSTIANA, MM	Kabid Keuangan DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
		d. AYUB SETYO BUDI, SE, MM	Kabid Akuntansi dan Penatausahaan DPPKA Kabupaten Pacitan
		e. Drs. JOKO SUPARYONO, MM	Kabid Aset DPPKA Kabupaten Pacitan
		f. BASUKI RAHMAD, SP	Kabid Pengendalian dan Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Pacitan
		g. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. SURONO, S.Sos	Kasi Perbendaharaan DPPKA Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		i. ETI ERIYANTINI, SE j. SLAMET RIYADI, S.Sos, MM k. SAMSUL HADI, S.Sos l. ANING WULANDARI, S.Sos, MPA m. YOPHI AFFANDI, S.IP n. DWI WAHYUNI o. MIKE YULI TRI ERNAWATI, A.Md	Kasi Akuntansi DPPKA Kabupaten Pacitan Kasi Anggaran DPPKA Kabupaten Pacitan Kasi Kas Daerah DPPKA Kabupaten Pacitan Kasi Inventarisasi dan Penghapusan DPPKA Kabupaten Pacitan Staf BAPPEDA Kabupaten Pacitan Staf Akuntansi DPPKA Kabupaten Pacitan Staf Akuntansi DPPKA Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO